



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### PUTUSAN Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/ 2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Mardi, S.H
Pangkat/NRP	:	Mayor Chk, 2920061940571.
Jabatan	:	Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI.
Kesatuan	:	Babinkum TNI.
Tempat, tanggal lahir	:	Banyuwangi, 12 Mei 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perumahan Komplek Kostrad Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam Jaya/2 Nomor: POM-27/A- 22/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Babinkum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/148/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/24-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/24a-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 18 Desember 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/24-K/PMT-II/AD/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

Halaman 1 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/22/IX/2020 tanggal 28 September 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas Mardi Mayor Chk NRP. 2920061940571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Ruangan Personil Mababinkum TNI Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 No. 2 atas nama Mayor Chk Mardi, S.H.

b. 2 (dua) lembar Surat Kababinkum TNI Nomor B/25/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Personel Babinkum TNI atas nama Mayor Chk Mardi, S.H. NRP 2920061940571 Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Halaman 2 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah diregister dengan Nomor 24-K/PMT.II/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
  2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
  3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.22/A.21/VI/2020/Idik tanggal 8 Juni 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.
  4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
    - a. Surat panggilan ke-1 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/234/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mardi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920061940571 pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020
    - b. Surat panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/300/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mardi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920061940571 pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020.
    - c. Surat panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : B/321/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a.n. Mardi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920061940571 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.
  5. Bahwa dari surat panggilan Kepala Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Kepala Babinkum TNI selaku Anikum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/862/IXI/2020 tanggal 20 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Mayor Chk Mardi, S.H. NRP 2920061940571, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

**Halaman 3 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer Tinggi mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Halaman 4 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/IX/2020 tanggal 28 September 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya sejak tahun 2019 sampai dengan dibuat Laporan Polisi pada tanggal 9 Juni 2020 bertempat di Kesatuan Babinkum TNI Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Prajurit Sukarela (Milsuk) pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Pusdikpal Ditpalad, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI dengan Pangkat Mayor Chk NRP 2920161940571.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat hingga dinyatakan desersi sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

c. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 selaku Kabagtaud Bidum Babinkum TNI melalui Whatsup untuk mengantar istri ke Jawa lalu Saksi-2 ijin, pada tanggal 1 Oktober 2019 pada saat Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila, Terdakwa tidak ikut upacara karena sudah ijin kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 seperti biasa anggota Babinkum TNI melaksanakan apel pagi namun Terdakwa belum hadir yang seharusnya sudah kembali dari ijinnya, selanjutnya Saksi-2 berupaya menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor telepon Terdakwa dan istrinya sudah tidak aktif.

d. Bahwa kemudian Saksi-2 membuat Lapsus dan memerintahkan anggota Pam atas nama Sertu Ruby Ruswandi untuk mencari kerumah Terdakwa di wilayah Bogor namun di rumah Terdakwa sudah kosong lalu Saksi-2 membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk dikirimkan ke Pomdam Jaya maupun Pomdam III/Slw, selanjutnya setelah kurang lebih 100 (seratus) hari

**Halaman 5 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat istri Terdakwa dipanggil ke Kesatuan dan sempat menghadap Saksi-2 lalu bercerita jika Terdakwa masih berada disekitar Jabodetabek ditemani seorang perempuan, karena sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri sehingga kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum.

e. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa, dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota untuk melaksanakan pencarian sesuai dengan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/334/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Dansat, baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

g. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga desersi adalah Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan orang sipil, lalu ada juga orang sipil yang bernama Sdri. Febrî datang menghadap Saksi-2 untuk menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Koprasi Babinkum TNI yang Saksi-2 tidak tahu jumlahnya.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 kurang lebih selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa kendaraan dinas, tidak membawa perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak atau barang inventaris Kesatuan lainnya dan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,

**Halaman 6 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Dwi Agus Wiyono  
Pangkat/NRP : Sema, 31940573490175.  
Jabatan : Baurepro Bagtaud Babinkum TNI  
Kesatuan : Babinkum TNI  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 11 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Johar Selatan Blok Y2 No 3 Rt. 04  
Ryy. 24 Kel. Pengasinan Kec. Rawa  
Lumbu Bekasi Jawa barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Staf Bagtaud Babinkum TNI, sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan/Dansat sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali dan belum tertangkap.

3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin dan keterangan yang jelas, kemudian atas inisiatif Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kejadian, tersebut kepada Kabagtaud Babinkum TNI Letkol Chk Abdul Jubri, S.H. (Saksi-2), lalu Saksi-2 melaporkan kepada komando atas, selanjutnya Saksi mencoba melanjutkan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Parung Bogor namun berdasarkan informasi dari istri Terdakwa, Terdakwa memang sudah jarang pulang kerumah, setelah itu Kabagpam Babinkum TNI an. Mayor Chk Edi Supriyadi, S.H. beserta anggota mencari Terdakwa .ke daerah sekitaran Jabodetabek namun hasilnya tetap tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa malukan ketidakhadiran tanpa ijin pejabat yang berwenang,Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, dan yang melakukan pencarian adalah Saksi, Kabagtaud Babinkum TNI atas nama Letkol Chk Abdul iJubri, 'S.I-b. (Saksi72), Kabagpam Babinkum TNI atas nama Mayor Chk Edi Supriyadi, fcfeserla-anggota Babinkum TNI lainnya mendatangi rumah Terdakwa di

**Halaman 7 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Paritng Bogor- kemudian melanjutkan pencarian ke daerah sekitaran Jabodetabek namun fciasilpya, tetap tidak ditemukan sehingga melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui berada dimana saja dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan desersi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan yanpa ijin yang sah dari Komandan/ Dansat segingga desersi.

5. Bahwa selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun atasan tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa senjata atau barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tiarijba ijin Komandan/Dansat, Kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Abdul Jubri, S.H
Pangkat/NRP	: Letkol Chk, 1198008771069
Jabatan	: Kabagtaud Bidum
Kesatuan	: Babinkum TNI
Tempat tanggal lahir	: Makssar, 30 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Sepakat VI Perum Griya Pesona Cilangkap Jakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Saksi menjabat sebgaai Kabagtaud Babinkum TNI, dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi melalui Whatsap untuk mengantar istri Terdakwa ke Jawa kemudian Saksi ijin, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2019 pada saat upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila Terdakwa tidak ikut upacara karena sudah ijin, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 seperti biasa anggota Babinkum TNI melaksanakan apel pagi Terdakwa belum hadir yang seharusnya sudah kembali dari ijinnya, selanjutnya Saksi berupaya menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor telepon Terdakwa dan istrinya sudah tidak aktif.

**Halaman 8 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa kemudian Saksi membuat Lapsus dan memerintahkan anggota Pam atas nama Sertu Ruby Ruswandi untuk mencari kerumah Terdakwa di wilayah Bogor namun dirumah Terdakwa sudah kosong lalu Saksi membuat DPO (Daftar Pencariari Orang) lalu Saksi kirimkan ke Pomdam Jaya maupun Pomdam III/Slw, selanjutnyasetelah: kurang lebih 100 (seratus) hari Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yarg. sa.h dari Komandan/Dansat istri Terdakwa dipanggil ke Kesatuan dan sempat menghadap Saksi lalu bercerita jika Terdakwa masih berada disekitar Jabodetabek ditemani seorang perempuan, kgrena sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri sehingga kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan/Dansat sejak tanggal 2 Oktober 2019 selama kurang lebih 210 (dua ratus'sepuluh) hari secara berturut-turut sampai dengan dilaporkan berkasnya ke Denpom Jaya pada tanggal 9 Juni 2020.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kepada Terdakwa, dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota untuk melaksanakan pencarian sesuai dengan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/334/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Atasan/Dansat dan tidak ada Atasan yang memberikan ijin kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga desersi, namun Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa sedang mempunyai masalah hutang piutang dengan orang sipil, lalu ada juga orang sipil yang bernama Sdri. Febri datang menghadap Saksi untuk menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mempunyai hutahg, kepada Koperasi Babinkum TNI yang Saksi tidak tahu jumlahnya.

7. Bahwa selama melakukan desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Atasan maupun rekan-rekan Terdakwa memberitahukan tentang keberadaannya.

9. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa kendaraan dinas, tidak membawa perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan; peledak atau barang inventaris Kesatuan lainnya dan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mayor Chk Mardi NRP 2920061940571, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat dari Kababinkum TNI Nomor : B/1862/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa an. nama Mayor Chk Mardi NRP 292006194057 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

a. 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Ruangan Personil Mababinkum TNI Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 No. 2 atas nama Mayor Chk Mardi, S.H.

b. 2 (dua) lembar Surat Kababinkum TNI Nomor B/25/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Personel Babinkum TNI atas nama Mayor Chk Mardi, S.H. NRP 2920061940571 Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar daftar absensi Satlinlamil sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

**Halaman 10 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perhitungan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang menentukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran dari Prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran Prajurit di kesatuan pada hari ke 31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Prajurit Sukarela (Milsuk) pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Pusdikpal Ditpalad, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Kasiminiradmil Bidradmil Babinkum TNI dengan Pangkat Mayor Chk NRP 2920161940571.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat hingga dinyatakan desersi sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan sekarang secara berturut- turut.
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 selaku Kabagtaud Bidum Babinkum TNI melalui Whatsap untuk mengantar istri Terdakwa ke Jawa lalu Saksi-2 ijinikan, pada tanggal 1 Oktober 2019 pada saat Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila Terdakwa tidak ikut upacara karena sudah ijin kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 seperti biasa anggota Babinkum TNI melaksanakan apel pagi namun Terdakwa belum hadir yang seharusnya sudah kembali dari ijinnya, selanjutnya Saksi-2 berupaya menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor telepon Terdakwa dan istrinya sudah tidak aktif.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 membuat Lapsus dan memerintahkan anggota Pam atas nama Sertu Ruby Ruswandi untuk mencari kerumah Tersangka di wilayah Bogor namun dirumah Terdakwa sudah kosong lalu Saksi-2 membuat PPO (Daftar Pencarian Orang) untuk dikirimkan ke Pomdam Jaya maupun Pomdam III/Slw, selanjutnya setelah kurang; lebih 100 (seratus) hari Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

**Halaman 11 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**



Komandan/Dansat istri Terdakwa dipanggil ke Kesatuan dan sempat menghadap Saksi-2 lalu bercerita jika Terdakwa masih berada disekitar Jabddetabek jditemani seorang perempuan, karena sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri sehingga kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota untuk melaksanakan pencarian, sesuai dengan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/334/II/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Dansat, baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

7. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga desersi adalah Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan orang sipil, lalu ada juga orang sipil yang bernama Sdri. Febri datang menghadap Saksi-2 untuk menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa; juga mempunyai hutang kepada Kopras Babinkum TNI yang Saksi-2 tidak tahu jumlahnya.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 kurang lebih selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa pada saat melakukan desersi Terdakwa tidak membawa kendaraan dinas, tidak membawa perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak atau barang inventaris Kesatuan lainnya dan kesatuan Tersangka sedang, melaksanakan tugas rutin seperti biasa dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Militer“**

**Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**

**Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”**

**Unsur ke - 4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”**

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Militer”**

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Wamil).

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif berpangkat Mayor Chk NRP 2920061940571, yang berdinis di Babinkum TNI dengan Jabatan Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI yang sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Perwira Penyerah Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/148/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

**Halaman 13 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**





3. Bahwa benar ketika terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI dan masih aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 22 Desember 2020 masih menjadi Prajurit aktif di Babinkum TNI AD dan belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

**Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".**

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 September 2019 meminta ijin kepada Saksi-2 selaku Kabagtaud Bidum Babinkum TNI melalui Whatsap untuk mengantar istri Tersangka ke Jawa lalu Saksi-2 ijin, pada tanggal 1 Oktober 2019 namun pada saat Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila Terdakwa tidak ikut upacara karena sudah ijin kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 seperti biasa anggota Babinkum TNI melaksanakan apel pagi namun Terdakwa belum hadir yang seharusnya sudah kembali dari ijinnya, selanjutnya Saksi-2 berupaya menghubungi Terdakwa dan istrinya namun nomor telepon Terdakwa dan istrinya sudah tidak aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
4. Bahwa benar dari kesatuan Babinkum TNI telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota untuk melaksanakan pencarian, sesuai dengan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/334/II/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah dilaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan orang sipil, lalu ada juga orang sipil yang bernama Sdri. Febri datang menghadap Saksi-2 untuk menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Koprasi Babinkum TNI yang Saksi-2 tidak tahu jumlahnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2020 Kesatuan Babinkum TNI melalui Serma Dwi Agus Wiyono telah melaporkan Terdakwa karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah kepada Dandenspom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Militer Nomor: LP-22/A-21/VI/2020/Idik bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

## Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin' atasan yang berwenang tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Satuan Babinkum TNI tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

## Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa mengenai “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM). Ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan Babinkum TNI sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan perkara ini

Halaman 16 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus hari Selasa tanggal 22 Desember 2020,  
Terdakwa belum juga kembali ke satuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Dansat terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkan nya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 kurang lebih selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat **"lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**

**Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Akibat perbuatan Terdakwa, segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya Terdakwa kerjakan menjadi terbengkalai tidak bisa diselesaikan.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan

**Halaman 17 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer

**Halaman 18 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Ruangan Personil Mababinkum TNI Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 No. 2 atas nama Mayor Chk Mardi, S.H.

b. 2 (dua) lembar Surat Kababinkum TNI Nomor B/25/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Personel Babinkum TNI atas nama Mayor Chk Mardi, S.H. NRP 2920061940571 Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, MARDI, S.H. Mayor Chk NRP.2920061940571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Daftar Hadir Ruangan Personil Mababinkum TNI Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 No. 2 atas nama Mayor Chk Mardi, S.H.

Halaman 19 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Surat Kababinkum TNI Nomor B/25/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Personel Babinkum TNI atas nama Mayor Chk Mardi, S.H. NRP 2920061940571 Kasiminradmil Bidradmil Babinkum TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 selaku Hakim Ketua, Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendry J.Bolang, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11322/P dan Panitera Pengganti Dani Subroto S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto., S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2920087370171

**Halaman 20 dari 20 hal. PUT Nomor : 24-K/PMT-II/AD/X/2020**